

¹Corresponding author

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115
E-mail: patriciawatulingas59@gmail.com

^{2,3}Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus UNSRAT
Manado, Indonesia, 95115

Article info:

Received 13 December 2019
Accepted 13 December 2019
Available online 13 December 2019

Keywords: village financial system;
village government performance; human
resources

JEL Classification: H11, H61

DOI: <http://doi.org/10.32400/iaj.26684>



Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)

Patricia Watulingas¹

Lintje Kalangi²

I Gede Suwetja³

Abstract

The Village Financial System Application is a village financial management application system developed by the financial and development audit board or BPKP intended for village financial management. The purpose of this study is to determine the role of the Village Financial System or SISKEUDES on the performance of the village government in the village of Kapataran, the eastern Lembean district, Minahasa Regency. This research uses qualitative research. The data used are primary data in the form of interviews. The informants used were the village head and village secretary. The results showed that: (1) procedures for using SISKEUDES were carried out through 4 stages, namely planning, budgeting, administration, and bookkeeping; (2) ways to integrate low human resources (HR) through assistance and training; (3) the Village Financial System also has a purpose in assessing the performance of the village government. The SISKEUDES has important role to play in the village government which is felt directly by village officials. This is in accordance with the objectives of implementing the SISKEUDES, which is to assist work of village employees.

Pendahuluan

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik (Ruru et al., 2017).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah Kepala Desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah bersama kementerian dalam negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu

yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan dari diterapkannya Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya diterapkan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) diharapkan dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga dalam kinerja aparat desa semakin membaik dan penggunaan sistem tersebut dapat lebih efektif.

Penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Kapataran sejak tahun 2018, dan sebelumnya masih secara manual. Perbedaan yang terjadi antara sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (SISKEUDES) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah dapat menghasilkan banyak laporan, walaupun dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Data-data yang di input dalam SISKEUDES ini yaitu, profil desa, penganggaran, penatausahaan, laporan keuangan.

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018, peranan sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini memiliki kelebihan dan kelemahan, adapun kelebihan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu, sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi. Kelemahan dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini yaitu, sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diberikan bagi para pegawai.

Masalah yang di dapati dalam penelitian yaitu kurangnya sumber daya manusia

(SDM) untuk mengelola keuangan desa, mulainya dari jumlah perangkat desa yang minim, juga kemampuan dari perangkat desa itu sendiri dalam menjalankan aplikasi tersebut yang masih kurang memahami dengan baik, tidak hanya mengandalkan Kepala Desa, tetapi butuh keterlibatan dari perangkat desa, apalagi desa telah mengelola dana dalam jumlah yang besar, dan sering mengalami kesalahan (*error*) pada saat melakukan penginputan ke dalam aplikasi. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang terlatih agar bisa membantu dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, RAB, dan APBDDes. Melalui beberapa penelitian sebelumnya mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa, ditemukan masalah dalam hal peranan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Setyorini (2017) pada Kabupaten Ponorogo hasil yang di dapatkan yaitu kualitas sumber daya manusia dan faktor sosial berpengaruh terhadap minat menggunakan SISKEUDES, selain itu kualitas SDM mempengaruhi minat menggunakan SISKEUDES melalui variabel mediasi kualitas sistem, kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Fitrianti (2018) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan siskeudes dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan siskeudes sampai saat ini desa bumiratu sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi siskeudes. Novirania (2018) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang di dapati yaitu implementasi aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi SISKEUDES menjadi lebih terpolo dan terstruktur dengan baik. Sulina et al. (2017), Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan) dalam hasil penelitian yaitu Penginputan data pada sistem keuangan desa harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem, mengintegrasikan SDM yang rendah yaitu

melalui pendampingan dan pelatihan, memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai.

Tinjauan pustaka

Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dengan carayang informatif dan diukur dalam bentuk mata uang, atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian keuangan perusahaan dan interpretasi hasilnya (Tanor et al., 2015).

Akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara, khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. (Halim, 2013).

Akuntansi sektor publik. Sujarweni (2016:3-4) menjelaskan organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan bukan untuk mencari laba. Tujuan didirikannya organisasi sektor publik untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

Pengertian Desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Pemerintah Desa. Menurut permendagri RI Nomor 113 tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Atmaja (2016), pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini untuk kebutuhan pengelolaan keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola pemerintahan desa secara baik dan akuntabel melalui aplikasi ini.

Proses Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan adalah upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Widodo, 2006:3) Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan.
2. Penganggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif (Sasongko dan Parulian, 2015:2). Nafarin (2013:11) mengungkapkan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan

suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Penganggaran dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. tahap penganggaran adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

3. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.
4. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan yaitu untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Metode penelitian

Jenis data. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang meliputi pengumpulan data mengenai aplikasi Sistem keuangan desa di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur.

Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diambil secara langsung melalui wawancara untuk memperoleh data mengenai aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam penelitian ini data primer berupa gambaran umum desa, dan peranan sistem keuangan desa.

Metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran tentang peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa, dengan proses analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
2. Menganalisis bagaimana peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Kapataran.
3. Merumuskan masalah tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Kapataran.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian

Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap kinerja Pemerintah Desa di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kapataran bahwa proses penggunaan terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Menurut Kepala Desa, dimana dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa, dapat memudahkan dalam menyusun laporan dan lebih efisien dalam menghasilkan laporan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi SISKEUDES digunakan di Desa Kapataran pada tahun 2018, dan sebelum menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebelumnya masih menggunakan cara manual, perbedaan dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES dengan sistem manual yaitu dimana jika memakai sistem manual semua laporan dibuat terpisah-pisah dan disatukan dalam bentuk proposal, dibandingkan dengan aplikasi SISKEUDES, Aplikasi ini lebih sistematis didalamnya sudah diatur semua menu-menu, tinggal di input berdasarkan jenis kegiatan. Dalam proses pelaksanaan aplikasi Sistem keuangan desa, ada 4 tahap yang harus dilalui yaitu:

Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan.

Proses perencanaan. Pemerintah desa harus menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. RAB inilah yang menjadi dasar untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Proses penganggaran. Penginputan isian data anggaran, didalamnya anggaran kas desa, peraturan APBDDes, rencana kegiatan lanjutan, ekspor data anggaran, impor data anggaran dan impor data RAB parsial.

Proses penatausahaan. Tahap ini merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDDes.

Proses pembukuan. Tahap untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Setelah laporan-laporan selesai dibuat, laporan akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk diinput kedalam sistem. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa, laporan akan diberikan kepada operator untuk diinput. Penginputan laporan kedalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa hanya boleh dilakukan oleh operator desa. Dari hasil wawancara menurut bapak Kepala Desa, bahwa sudah dari pemerintah pusat yang menyampaikan bahwa penginputan laporan kedalam sistem hanya dilakukan oleh operator desa.

Kendala terhadap peranan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Kapataran. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, bahwa aplikasi Sistem

Keuangan Desa memiliki kelebihan dan kekurangan bagi penggunanya. Kelebihannya seperti memudahkan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan dan aplikasi ini, ketika melakukan penginputan, dapat dilakukan secara *offline dan online*, dan dalam aplikasi tersebut sudah ada petunjuk pelaksanaan implementasi sehingga dapat menciptakan laporan yang lebih akurat. Selain kelebihan dari aplikasi Sistem keuangan desa aplikasi ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu seringnya terjadi kesalahan (*error*) pada saat penginputan kedalam aplikasi tersebut. Kendala lain yang didapatkan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal penginputan kedalam aplikasi Sistem Keuangan Desa, mulai dari jumlah perangkat desa yang minim, juga kemampuan dari perangkat desa itu sendiri dalam menjalankan aplikasi tersebut yang masih kurang memahami dengan baik, tidak hanya mengandalkan Kepala Desa, tetapi butuh keterlibatan dari perangkat desa, apalagi desa telah mengelola dana dalam jumlah yang besar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian prosedur penggunaan aplikasi SISKEUDES sudah dilakukan sesuai dengan peraturan. Dalam aplikasi tersebut didalamnya menu-menu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa. Mulai dari tahap perencanaan dimana pemerintah desa menetapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dibuat untuk memaksimalkan biaya-biaya yang akan dilakukan untuk kegiatan pembangunan desa, RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. RAB inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Setelah selesai dibuat, laporan akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan akan diberikan kepada Sekretaris Desa untuk diinput ke sistem dalam menu perencanaan bersama dengan Rencana Strategis Desa (Renstra). Penganggaran, dalam tahap ini dimana pemerintah desa melakukan proses

penyusunan dan pelaksanaan APBDesa. Hasil penelitian di Desa Kapataran menunjukkan bahwa setelah selesai menyusun RAB yang akan dituangkan ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa, pemerintah desa akan menyusun APBDesa dalam jangka waktu 1 tahun, setelah selesai akan diperiksa dan di input ke sistem dalam menu penganggaran. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera di peroleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Menu penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selain itu menu penatausahaan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran Desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak. Pembukuan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Di tahap ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati. Laporan-laporan inilah yang akan di input ke dalam Sistem Keuangan Desa. Hasil ini sesuai dengan pengelolaan keuangan desa dimana semua hasil dari tahap perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan akan di pertanggungjawabkan pada tahap pembukuan.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi Sistem keuangan desa di Desa Kapataran dilakukan sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

2. Kesiapan Pemerintah dalam mengaplikasikan Sistem Keuangan Desa sudah dikatakan baik, meskipun SDM yang dimiliki Desa Kapataran masih terbilang rendah.
3. Manfaat dari aplikasi sistem keuangan desa menjadikan Pemerintah Desa bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan.
4. Kendala terhadap peranan aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu sumber daya manusia (SDM) yang masih belum terlalu paham dalam mengaplikasikannya, dan sering terjadi masalah kesalahan saat melakukan penginputan.
5. Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.

Saran

Saran atas penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan pemerintah Desa Kapataran dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan kinerja yang baik dalam proses pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa.
2. Memaksimalkan laporan-laporan yang belum terinput ke sistem agar tercipta kualitas laporan keuangan yang baik.
3. Lebih bersosialisasi dengan pemerintah setempat atau pendamping desa agar lebih meminimalisir terjadinya kesalahan pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Daftar pustaka

- Admaja, D. A. (2016). Analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa (Studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/42652/29/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Fitrianti, R. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/30945/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Halim, A. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M. (2013). Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.

- Novirania, A. (2018). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan KabupatenPesawaran. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/30825/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 83-90.
- Sasongko, C., & Parulian, S. R. (2015). Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyorini, E. (2017). Determinan Minat Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. https://eprints.uns.ac.id/35390/1/S431508013_pendahuluan.pdf
- Sujarweni, V. W. (2016). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kaba-Kaba. Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesba Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2). 1-12. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13197>
- Tanor, M., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Bank Artha Graha International Tbk. *Jurnal EMBA*, 3(3), 608-743.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Pengertian Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UUP STIM YKPN.